

Jakarta, 02 November 2021

Kepada Yth.,

**KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6

Jakarta Pusat 10110

DITERIMA DARI .. <i>Permohonan</i> ..	
- - - /20.....	
Hari	... <i>Rabu</i> .....
Tanggal	... <i>3 November 2021</i> .....
Jam	... <i>10.45 WIB</i> .....
<i>Online - Smpal. mkei. idj.</i>	

**Perihal: Permohonan Pengujian Pasal 16 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.**

Dengan hormat

Nama : Leonardo Siahaan  
Tempat, Tanggal lahir : Bekasi, 20 Juli 2000  
Pekerjaan : Mahasiswa Universitas Kristen Indonesia  
Alamat : Perumahan Taman Alamanda Blok B7, No 24, RT 04 / RW 12,  
Kecamatan Tambun Utara, Bekasi

Selanjutnya disebut sebagai-----PEMOHON I

Nama : Fransiscus Arian Sinaga  
Tempat, Tanggal lahir : Simbolon, 04 Mei 1999  
Pekerjaan : Mahasiswa Universitas Kristen Indonesia  
Alamat : Kp Rawa Panjang No 120, Bekasi

Selanjutnya disebut sebagai-----PEMOHON II

Secara Bersama-sama disebut sebagai -----PARA PEMOHON

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Oktober 2021, memberi kuasa kepada Eliadi Hulu, S.H (Surat Kuasa terlampir), yang memilih domisili hukum di Jalan Ki Ageng Pemanahan GG. Bakti IV No. 42, Kelurahan Cipinang Melayu, Jakarta Timur untuk mengajukan permohonan pengujian materiil Pasal 16 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (“Undang-Undang Kepolisian”) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168) (Bukti P-1) di Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). (Bukti P-2).

Sebelum melanjutkan pada uraian mengenai permohonan beserta alasan-alasannya, Para Pemohon terlebih dahulu menguraikan kewenangan Mahkamah Konstitusi dan Kedudukan Hukum (*legal standing*) Para Pemohon sebagai berikut:

#### I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945 perubahan ketiga menyatakan: *“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”*;
2. Bahwa selanjutnya Pasal 24 C ayat (1) perubahan keempat UUD NRI 1945 menyatakan: *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu”*;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi diberi kewenangan oleh UUD NRI 1945 untuk melakukan pengujian UU terhadap UUD NRI 1945. Kemudian oleh UU No. 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang

Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU Mahkamah Konstitusi), pada Pasal 10 ayat (1) huruf a menyatakan:

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk; (a) menguji undang-undang (UU) terhadap UUD tahun 1945”;*

4. Bahwa selanjutnya kewenangan MK dalam menguji UU terhadap UUD 1945 diatur dalam Pasal 29 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa: *Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:*
  - a. *Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
  - b. *Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
  - c. *Memutus pembubaran partai politik;*
  - d. *Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan*
  - e. *Kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang”.*
5. Bahwa Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah oleh UU No. 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, mengatur jenis dan hierarki kedudukan UUD 1945 lebih tinggi dari pada UU. Oleh karena itu, setiap ketentuan UU tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Jika terdapat ketentuan dalam UU yang bertentangan dengan UUD 1945, ketentuan tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian UU, baik pengujian formil maupun pengujian materil;
6. Bahwa selanjutnya Pasal 9 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang No. 15 tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengatur bahwa manakala terdapat dugaan suatu UU bertentangan dengan UUD 1945, maka pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah konstitusi;

7. Bahwa Permohonan Pemohon adalah menguji Pasal 16 ayat (1) huruf d UU Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
8. Oleh karena Para Pemohon memohon untuk melakukan pengujian UU terhadap UUD 1945, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili permohonan *a quo*.

## II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PARA PEMOHON

1. Pasal 51 Ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi mengatur bahwa: "*Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:*
  - a. *Perorangan warga negara Indonesia;*
  - b. *Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
  - c. *Badan hukum publik atau privat; atau*
  - d. *Lembaga negara;*
2. Selanjutnya Penjelasan Pasal 51 Ayat (1) menyatakan: "*Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
3. Kemudian, sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan MK Nomor 11/PUU/2007, Mahkamah Konstitusi telah menentukan 5 (lima) syarat adanya kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, yaitu sebagai berikut:
  - a. *Harus ada hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;*
  - b. *Hak konstitusional tersebut dianggap dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang;*

- c. *Kerugian hak konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, atau setidaknya-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;*
  - d. *Ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian;*
  - e. *Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;*
4. Bahwa untuk memenuhi syarat kedudukan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi, Pemohon menerangkan bahwa Para Pemohon merupakan perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan identitas (**Bukti P-3**) yang hak-hak konstitusionalnya secara penalaran yang wajar (potensial) akan terlanggar dengan keberadaan Pasal dalam perkara *a quo*;
5. Para Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia memiliki hak-hak konstitusional yang diatur dalam UUD 1945, yang kemudian hak-hak tersebut berpotensi tercederai dengan keberlakuan Pasal yang pengujiannya dimohonkan oleh Para Pemohon. Hak-hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 kepada Para Pemohon kemudian dijadikan sebagai batu uji. Pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut:
- a. Pasal 28G ayat (1) yang menyatakan *“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”*.
  - b. Pasal 28G ayat (2) yang menyatakan *“Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain”*
  - c. Pasal 28I ayat (1) yang menyatakan *“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun”*;

6. Bahwa Para Pemohon merupakan warga negara yang senantiasa melakukan aktifitas sehari-hari di luar rumah yang berpotensi diperiksa oleh aparat kepolisian guna melakukan pengecekan identitas pribadi sesuai dengan amanat Pasal Pasal 16 ayat (1) huruf d UU Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan *"menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri"*.

#### **KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON**

7. Bahwa tugas pokok dari Kepolisian Republik Indonesia Menurut Pasal 13 Undang-Undang Kepolisian adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

##### **Pasal 13**

*Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:*

- a. *memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;*
  - b. *menegakkan hukum; dan*
  - c. *memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat;*
8. Dalam rangka melaksanakan tugas pokok sebagai lembaga yang memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, kepolisian diberi kewenangan untuk menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri. Hal ini merupakan amanat Pasal 16 ayat (1) huruf d Undang-Undang Kepolisian;

##### **Pasal 16 ayat (1) huruf d**

*Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk:*

- d. *menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;*
9. Petugas Kepolisian dalam melaksanakan amanat Pasal 16 ayat (1) huruf d diatas, pada saat melakukan patroli kerap kali melakukan pemeriksaan identitas diri yang dibarengin dengan perekaman atau pengambilan video yang bertujuan untuk ditayangkan di televisi dan/atau youtube dan/atau di media lainnya sehingga dapat disaksikan oleh khalayak umum.

Pemeriksaan tersebut sering kali dilakukan pada malam hari, dan juga tidak tertutup kemungkinan dilakukan pada siang hari;

10. Adapun program televisi yang menayangkan kegiatan patroli petugas kepolisian yang kemudian memeriksa identitas seseorang adalah Program 86 dan Jatanras yang dinaungi oleh Stasiun Televisi Net TV (<https://www.netmedia.co.id/schedule>) dan Program The Police yang dinaungi oleh Stasiun Televisi Trans7 (<https://www.trans7.co.id/programs/the-police>). Sedangkan channel youtube yang menayangkan hasil rekaman video tersebut adalah channel Trans7 Official dan 86 & Custom Protection serta channel-channel lainnya yang menampilkan tindakan-tindakan kepolisian dalam melakukan pemeriksaan yang merendahkan harkat dan martabat manusia (**Bukti P-4**). Bahkan dalam bukti yang Para Pemohon lampirkan, secara terang-terangan hasil rekaman video tersebut diberi judul yang tidak senonoh yang secara nyata telah merendahkan harkat dan martabat manusia. Judul dari video tersebut adalah “dibayar 500 dapat 1 kali main, ternyata ini isi chat tindakan asusila – 86 (<https://www.youtube.com/watch?v=fBa6a6etWkw>)” (**Vide Bukti P-4 lembaran ke-2**). Dari judul tersebut, diketahui bahwa petugas memeriksa isi chat atau percakapan yang terdapat dalam handphone/hp dari orang yang diperiksa dan kemudian dijadikan sebagai headline atau judul video;

11. Para Pemohon setelah menyaksikan beberapa tayangan hasil rekaman baik di televisi maupun youtube dan/atau media lainnya atas pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas kepolisian dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 16 ayat (1) huruf d menimbulkan kekhawatiran dan ketakutan dalam diri Para Pemohon, hal ini disebabkan oleh tindakan petugas kepolisian pada saat melakukan pemeriksaan yang kerap kali memarahi, membentak, meneriaki orang yang sedang diperiksa, dan/atau melakukan gerakan-gerakan yang mengarah pada perendahan harkat dan martabat manusia (**Vide Bukti P-4**). Sedangkan disisi lain harkat dan martabat manusia serta *hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum* merupakan hak Asasi yang tidak dapat dikurangi yang telah dijalani oleh Pasal 28G ayat (1), 28G ayat (2) dan 28I ayat (1) UUD 1945;

12. Tindakan-tindakan sebagaimana disebutkan pada poin nomor 11 (sebelas) diantaranya adalah (a) Petugas Kepolisian menutup mulut orang yg sedang diperiksa pada saat orang tersebut berbicara; (b) memarahi orang yang sedang tidak sadarkan diri karena dibawah pengaruh alkohol; (c) memaksa memeriksa handphone/hp seluler seseorang yang sedang diperiksa sambil memarahi dan membentak padahal handpone/hp merupakan privasi seseorang. Tindakan-tindakan tersebut bertentangan dengan Pasal yang menjadi batu uji dalam Permohonan ini;
13. Lengkap atau tidaknya identitas orang yang sedang diperiksa, dibawah pengaruh alkohol atau tidak, melakukan salah atau tidak, hal tersebut bukan merupakan alasan bagi petugas kepolisian untuk melakukan tindakan-tindakan yang mengarah pada perendahan martabat manusia apalagi tindakan tersebut dilakukan sambil direkam dan ditayangkan di televisi atau youtube dan/atau media lainnya sehingga dapat disaksikan oleh khayalak umum;
14. Bahwa Para Pemohon sebagai warga negara yang senantiasa melakukan aktifitas setiap hari baik siang maupun malam hari, tidak tertutup kemungkinan akan diberhentikan oleh petugas kepolisian guna pemeriksaan identitas atau tanda pengenal diri sebagaimana amanat Pasal 16 ayat (1) huruf d Undang-Undang Undang-Undang Kepolisian. Dalam pemeriksaan tersebut Para Pemohon berpotensi mengalami hal-hal seperti uraian di atas. Para Pemohon baik dalam keadaan identitas lengkap ataupun tidak lengkap, diperiksa pada siang atau malam hari, selama pemeriksaan tersebut merendahkan harkat dan martabat serta Para Pemohon tidak diposisikan sebagai manusia utuh, maka hal tersebut bertentangan dengan UUD 1945. Selain itu, perekaman atau pengambilan video yang bertujuan untuk ditayangkan di televisi maupun di youtube dan/atau media lainnya sehingga dapat diakses dan dilihat oleh khayalak umum juga merupakan bagian dari tindakan perendahan harkat dan martabat manusia. Sehingga Para Pemohon merasa dirugikan hak kontitusionalnya karena dengan dapat diakses dan dilihatnya video hasil rekaman tersebut oleh khayalak umum Para Pemohon akan mengalami *bullying* dan stigma negatif dari lingkungan;

15. Bahwa yang dipersalahkan oleh Pemohon adalah tindakan petugas kepolisian yang merendahkan derajat harkat dan martabat manusia pada saat melakukan pemeriksaan identitas dan tindakan perekaman dan/atau pengambilan video yang bertujuan untuk ditayangkan di televisi maupun youtube dan/atau media lainnya sehingga dapat diakses dan disaksikan oleh khayalak umum. Dengan dapat diakses dan dilihatnya rekaman tersebut berpotensi pada rusaknya mental (*Mental illness*) Pemohon yang disebabkan oleh akibat yang ditimbulkan setelah hasil rekaman tersebut diakses;
16. Bahwa Indonesia sebagai negara hukum memiliki konsekuensi logis dalam setiap tindakan dalam rangka penegakan hukum. *Due process of law* menjadi hal yang fundamental yang harus dijunjung dalam setiap penegakan hukum. Setiap orang yang diperiksa merupakan manusia yang utuh, yang wajib diakui sebagai pribadi di hadapan hukum sebagaimana dijamin oleh Pasal 28I ayat (1). Bilamana tindakan petugas kepolisian dalam rangka pemeriksaan identitas mengarah pada perendahan harkat, martabat, kehormatan, tidak memperlakukan orang yang diperiksa sebagai pribadi tentunya telah melanggar Pasal 28G ayat (1); Pasal 28G ayat (2); dan Pasal 28I ayat (1);
17. Bahwa persoalannya Pasal yang Para Pemohon uji secara sekilas tidak terletak pada normanya namun terlatak pada implementasi, tetapi jika dilihat secara utuh dan komprehensif tindakan-tindakan petugas kepolisian yang mengarah pada perendahan harkat dan martabat manusia disebabkan oleh tidak adanya larangan dalam pasal yang diujikan supaya dalam setiap melakukan pemeriksaan petugas kepolisian wajib menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan tidak boleh melakukan perekaman yang bertujuan untuk ditayangkan di televisi atau youtube dan/atau media lainnya sehingga dapat diakses oleh khayalak umum. Bilamana permohonan ini dikabulkan tentunya hal-hal yang Para Pemohon uraikan di atas tentunya tidak akan dialami oleh Para Pemohon kedepannya;

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, telah jelas bahwa Para Pemohon memiliki kedudukan (legal standing) hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*

### **III. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN**

**A. Tindakan petugas kepolisian yang merendahkan harkat dan martabat manusia pada saat melakukan pemeriksaan identitas pribadi dan perekaman atau pengambilan video yang bertujuan untuk ditayangkan di televisi dan/atau youtube dan/atau media lainnya sehingga dapat diakses oleh khayalak umum bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1), 28G ayat (2), dan 28I ayat (1) UUD 1945**

1. Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan;
2. Bahwa Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekatnya dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Bahwa nilai-nilai tersebut diakomodir secara holistic dalam sila ke dua Pancasila dan harus diamalkan dalam hidup berbangsa dan bernegara;
3. Pengamalan sila kemanusiaan yang adil dan beradab yang antara lain mencakup harkat dan martabat, hak dan kewajiban asasi warga negara serta penghapusan kesengsaraan dan ketidakadilan, serta pengpusan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan hukum;
4. Bahwa sejalan dengan itu, Indonesia merupakan negara hukum yang menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia. Hal tersebut termanifestasi dalam Pasal 28 UUD 1945 yang secara umum mengatur hal-hal yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia. Untuk mengatur lebih lanjut terkait hak-hak manusia maka kemudian dibentuk Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

5. bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun;

6. Pasal 28G ayat (1) telah memberikan jaminan bagi setiap warga negara atas hak kehormatan dan martabat yang wajib dijunjung oleh siapapun termasuk oleh aparat penegak hukum.

Pasal 28G ayat (1)

*Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi;*

7. Bahwa kehormatan dan martabat merupakan hak yang meleket pada diri pribadi setiap orang sebagai ciptaan Tuhan yang mulia. Terhadap setiap tindakan yang mengarah pada perendahan harkat dan martabat manusia harus dianggap sebagai pembangkangan terhadap konstitusi;

8. Selanjutnya Pasal 28G ayat (2) kembali menegaskan bahwa setiap orang harus terbebas dari tindakan atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat manusia. Ini merupakan pengulangan terhadap perlindungan martabat yang telah diatur sebelumnya dalam Pasal 28G ayat (1). Pengulangan tersebut merupakan indikasi yang menandakan secara jelas bahwa harkat dan martabat manusia merupakan hak yang sangat dilindungi oleh konstitusi dan tidak boleh dikurangi.

Pasal 28G ayat (2)

*Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain;*

9. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga secara tegas menyampaikan bahwa setiap orang dilahirkan bebas dan dalam dirinya telah melekat hak dan martabat. Hal ini dimaknai bahwa harkat dan martabat

merupakan hak yang melekat dalam diri pribadi seseorang sejak ia dilahirkan, bahkan sejak dalam kandungan hak-hak tersebut pun juga harus tetap dilindungi.

Pasal 3 ayat (1)

*Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati murni untuk hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam semangat persaudaraan;*

10. Selain harkat dan martabat, dianggap sebagai pribadi yang utuh juga merupakan hak fundamental yang dijamin oleh konstitusi. Bahkan hak *a quo* secara tegas dinyatakan tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Konsekuensi logis dari “tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun” adalah setiap orang bahkan penegak hukum dan penyelenggara negara harus menjunjung tinggi dan menghormatinya. Hak tersebut diatur secara tegas dalam Pasal 28I ayat (1)

Pasal 28I ayat (1)

*Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun;*

11. Seperti yang telah Pemohon uraikan pada kerugian konstitusional permohonan ini, persoalan yang dimohonkan oleh Pemohon adalah tindakan petugas kepolisian yang cenderung merendahkan derajat harkat dan martabat manusia pada saat melakukan pemeriksaan identitas pribadi dan tindakan perekaman atau pengambilan video pada saat pemeriksaan tersebut dilakukan. Menurut Pemohon kedua tindakan tersebut merupakan tindakan yang tidak menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia;

12. Tindakan-tindakan yang dimaksud dalam nomor 11 adalah: (a) membentak orang yang sedang diperiksa; (b) meneriaki, (c) memarahi; (d) melakukan gerakan-gerakan yang dinilai merendahkan harkat dan martabat manusia, dan/atau tindakan-tindakan lainnya yang juga dapat dinilai sebagai tindakan yang bermuara pada perendahan derajat harkat dan martabat manusia yang juga setiap tindakan tersebut dapat dilihat sebagai

suatu tindakan yang tidak menghormati manusia sebagai pribadi yang utuh sebagaimana dijamin oleh Pasal 28G ayat (1), 28G ayat (2), dan Pasal 28I ayat (1);

13. Bahwa alasan Pemohon menyatakan tindakan pengambilan video yang bertujuan untuk ditayangkan di televisi dan/atau youtube dan/atau media lainnya sehingga dapat diakses oleh khayalak umum pada saat pemeriksaan dilakukan oleh petugas kepolisian adalah karena akan muncul anggapan atau stigma negatif yang akan dialami oleh Pemohon baik di lingkungan keluarga, kerabat, maupun di lingkungan kerja bilamana hasil dari pengambilan video tersebut diakses dan disaksikan oleh siapapun;
14. Stigma negatif tersebut akan semakin diperparah bilamana pada saat melakukan perekaman atau pengambilan video tersebut petugas kepolisian melakukan tindakan-tindakan yang merendahkan harkat dan martabat Pemohon sebagai manusia yang utuh sebagaimana Pemohon uraikan dalam poin nomor 12. Hal tersebut tentunya akan berpengaruh pada kesehatan mental Pemohon, bilamana kesehatan mental Pemohon terganggu tentunya akan mempengaruhi seluruh kehidupan Pemohon;
15. Bahwa salah satu contoh konkrit yang Pemohon jadikan sebagai bukti bagaimana pengaruh buruk hasil rekaman atau pengambilan video tersebut pada kesehatan mental adalah ketika seorang remaja yang pada saat dilakukan pemeriksaan oleh salah satu petugas kepolisian. Di tengah-tengah pemeriksaan dan pada saat remaja tersebut sedang menyampaikan sesuatu, petugas kepolisian yang melakukan pemeriksaan menutup mulut remaja tersebut dengan menggunakan tangan (**Vide Bukti P-4 lembaran pertama**). Kemudian hasil rekaman video yang memperlihatkan aksi petugas kepolisian tersebut menjadi viral dan dijadikan meme dalam bentuk video (<https://www.youtube.com/watch?v=V2A6BG24ruw>) (**Bukti P-5**). Tentunya remaja tersebut akan mengalami bulliying sehingga secara penalaran yang wajar dapat dipastikan akan mengalami gangguan mental. bukan hanya remaja tersebut, namun keluarganya juga bisa saja mengalami gangguan atas video hasil rekama yang ditayangkan tersebut. Dalam keadaan apapun seseorang, baik di bawah pengaruh alkohol maupun tidak dan biarpun identitas seseorang tersebut lengkap atau tidak, hal tersebut bukan merupakan alasan bagi petugas kepolisian untuk melakukan tindakan-

tindakan yang bertentangan dengan hak-hak konstitusional warga negara sebagaimana diatur dalam Pasal 28G ayat (1), 28G ayat (2), dan Pasal 28I ayat (1);

16. Contoh konkrit lain yang Para Pemohon ajukan adalah ketika seorang remaja tidak mengizinkan petugas kepolisian untuk memeriksa Handphon/hp namun petugas kepolisian tetap memaksa dengan cara membentak, memarahi, dan meneriakki remaja yang sedang diperiksa hingga akhirnya dengan berat hati remaja yang sedang diperiksa tersebut memberikan handphone/hp miliknya kepada petugas untuk diperiksa. Padahal handphone/hp merupakan hak privasi seseorang yang di dalamnya kemungkinan terdapat dokumen atau percakapan yang bersifat rahasia dan tidak boleh diketahui oleh orang lain termasuk petugas kepolisian terkecuali ditemukan adanya bukti permulaan yang bersangkutan telah dan/atau akan melakukan tindak pidana. Sedangkan pada video yang Para Pemohon saksikan, tidak ada ataupun tindakan yang mengarah pada telah dan/atau akan dilakukannya tindak pidana oleh remaja yang diperiksa tersebut (<https://www.youtube.com/watch?v=f5R8p72nRZ4>) (Vide Bukti P-4 lembaran ke-4). Hingga saat ini video tersebut masih dapat diakses di media youtube atau pun media lainya;
17. Bilamana hal tersebut terus menerus dibiarkan akan menjadi legitimasi bagi setiap petugas kepolisian untuk bertindak semena-mena dan tidak menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam setiap pemeriksaan yang dilakukan. Hal ini disebabkan oleh adanya pembiaran secara terus menerus yang bermuara pada terbentuknya anggapan dan pikiran masyarakat umum bahwa hal tersebut lazim dan wajar untuk dilakukan oleh petugas kepolisian karena sering disaksikan di media televisi atau media lainnya. Tentunya hal tersebut tidak boleh dibiarkan karena akan menjadi preseden buruk bagi Kepolisian Republik Indonesia;
18. Bahwa bilamana kemudian muncul pertanyaan, apakah setiap tindakan kepolisian pada saat melaksanakan tugas dan kewenangannya tidak boleh dilakukan perekaman atau pengambilan video? Bahwa Para Pemohon dalam mengajukan permohonan *a quo* tidak dalam rangka membatasi atau melarang petugas kepolisian untuk melakukan ..... pada saat petugas kepolisian melakukan tugas dan

kewenangannya dalam rangka pemeriksaan terhadap identitas seseorang, Para Pemohon hanya membatasi pada:

- a. bilamana petugas kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap identitas pribadi sebagaimana amanat Pasal 16 ayat (1) huruf d tidak boleh menggunakan tindakan-tindakan yang bermuara pada perendahan derajat harkat dan martabat manusia;
- b. apabila dilakukan perekaman atau pengambilan video, hasil rekaman tersebut tidak boleh disebar di media manapun termasuk televisi atau youtube
- c. video hanya dapat disebar atau ditayangkan apabila dalam video tersebut orang yang diperiksa tidak direndahkan harkat dan martabatnya dan harus atas persetujuan dari orang yang diperiksa identitasnya.

Dengan demikian, ketiga poin di atas telah jelas bahwa permohonan ini tidak dalam rangka melarang petugas kepolisian apabila melakukan perekaman atau pengambilan video terhadap suatu tindak pidana, misalnya terorisisme, pembunuhan, dan/atau tindak pidana lainnya dan kemudian ditayangkan di media sehingga dapat disaksikan oleh khayalak umum;

**B. Tindakan tersebut akan berpengaruh pada lingkungan, Pekerjaan, dan Masa Depan seseorang**

19. Sebagai negara yang mengakui demokrasi serta keterbukaan dalam mengeluarkan pendapat, menjadikan media sangat penting dalam penyebaran informasi. Kini, media dapat berekspresi secara bebas baik tertulis maupun tidak tertulis dan/atau melalui video mengenai fenomena yang terjadi dalam hukum di Indonesia. Perlu disadari bahwa, pemberitaan media sangat berpengaruh terhadap nasib seseorang, oleh sebab itu pemberitaan media harus dilakukan secara bijaksana dan hati-hati, serta menyuguhkan informasi dan berita yang obyektif mungkin;
20. Media dapat mengangkat nama seorang pemimpin atau tokoh dengan berbagai pujian atau sanjungan. Namun sebaliknya, status sosial seseorangpun dapat berakhir karena pemberitaan media. Kenyataannya, pemberitaan media tidak selalu dapat direspon positif. Pemberitaan media dapat berdampak negatif tatkala media menyajikan

tayangan atau berita yang memperlihatkan seseorang yang sedang diperiksa dengan cara-cara yang tidak humanis. Artinya, media telah terjebak pada tindakan *trial by the press* dengan meletakkan orang yang diperiksa identitasnya tersebut telah bersalah. Tindakan *trial by the press* ini harus dihindari karena sangat bertentangan dengan prinsip proses hukum yang adil, khususnya yang bertalian dengan asas praduga tidak bersalah;

21. Bertalian dengan poin nomor 19 dan nomor 20, apabila petugas kepolisian pada saat melakukan pemeriksaan identitas seseorang dilakukan perekaman atau pengambilan video yang bertujuan untuk ditayangkan di media televisi maupun youtube/dan atau media lainnya sehingga dapat diakses dan disaksikan oleh khayalak umum, terlebih apabila disaksikan oleh lingkungan dari orang yg diperiksa tersebut akan memunculkan stigma negatif terhadap dirinya yang dilabeli oleh lingkungannya. Hal tersebut terjadi semata-mata karena tindakan petugas kepolisian yang melakukan pemeriksaan tidak menerapkan nilai-nilai kemanusiaan dan tentunya juga merupakan akibat dari penayangan rekaman hasil pemeriksaan;
22. Bahwa dengan adanya labelling atau stigma negatif yang diarahkan pada orang yang diperiksa tentunya akan berpengaruh pada kesehatan mental yang berakibat pada terjadinya gangguan keseimbangan jiwa pada orang tersebut;
23. Bahwa karena media social merupakan alat yang sangat baik dalam merekam dan menyimpan sesuatu sehingga akan menjadi rekam jejak dalam setiap peristiwa yang diunggah maka tidak tertutup kemungkinan anak cucu dari orang yang direndahkan harkat dan martabatnya pada saat diperiksa tersebut akan menyaksikan video hasil dari rekaman tersebut, sehingga hal tersebut akan menjadi gangguan bagi anak cucunya kelak;
24. Bahwa pada saat ini media social menjadi salah satu factor yang menentukan apakah seseorang diterima dalam suatu pekerjaan atau tidak. Bilamana perusahaan yang dilamar oleh orang yang memiliki rekam jejak digital yang buruk akibat penayangan

di media televisi dan/atau youtube/ dan atau media lainnya pada saat pemeriksaan oleh petugas kepolisian dan terjadi hal-hal seperti yang Pemohon uraikan dalam poin-poin di atas maka Perusahaan tentunya akan cenderung menolak orang tersebut;

25. Bahwa selain itu, apabila kedepannya orang yang direndahkan harkat dan martabatnya pada saat diperiksa tersebut mencalonkan diri sebagai calon eksekutif maupun legislatif, maka video-video hasil rekaman pada saat pemeriksaan tersebut akan dijadikan sebagai alat atau meme untuk menjatuhkan dan merendahkan dirinya;

26. Bahwa media-media yang menayangkan hasil video tersebut tentunya mendapat keuntungan berupa materil dari hasil tayangan di televisi maupun tayangan di youtube, sedangkan di sisi lain, orang-orang yang direndahkan harkat dan martabatnya pada saat diperiksa menjadi bahan tontonan seluruh masyarakat Indonesia. Tentu hal ini merupakan ketidakadilan yg dipertontonkan oleh Aparat Penegak hukum dalam hal ini kepolisian

27. Bahwa oleh karena begitu buruknya dampak yang diakibatkan oleh tindakan petugas kepolisian tersebut maka sudah sepatutnya permohonan yang dimohonkan oleh Para Pemohon patut dikabulkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi;

**C. Tindakan petugas kepolisian yang merendahkan harkat dan martabat manusia bertentangan dengan prinsip *Due Process of Law***

28. Secara sederhana *Due Process of Law* dapat diartikan sebagai proses hukum yang benar atau adil yang merupakan prinsip Hukum Acara Pidana di Indonesia yang di dalamnya terkandung perlindungan terhadap Hak Asasi Manusi. Mardjono Reksodiputro menyatakan bahwa istilah *due process of law* dalam bahasa Indonesia dapat diterjemahkan sebagai proses hukum yang adil. Lawan dari *due process of law* adalah *arbitrary process* atau proses yang sewenang-wenang. Makna dari proses hukum yang adil (*due process of law*) menurut Mardjono Reksodiputro tidak saja berupa penerapan hukum atau peraturan perundang-undangan (yang dirumuskan adil)

secara formal, tetapi juga mengandung jaminan hak atas kemerdekaan dari seorang warga negara;

29. Mengenai *due process of law* ini, M. Yahya Harahap menyatakan bahwa, esensi dari *due process of law* adalah setiap penegakan dan penerapan hukum pidana harus sesuai dengan “persyaratan konstitusional” serta harus “mentaati hukum”. Oleh sebab itu, dalam *due process of law* tidak memperbolehkan adanya pelanggaran terhadap suatu bagian ketentuan hukum dengan dalih guna menegakkan hukum yang lain, termasuk dalam hal ini yg paling penting adalah keadilan prosedural (*procedural justice*). Keadilan prosedural ini berarti menempatkan konstitusi atau undang-undang sebagai basis pelaksanaan proses hukum yang adil. Keadilan prosedural menempatkan manusia sebagai subyek dan bukan obyek sebagaimana dianut dalam Kitab Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
30. KUHAP secara substantif menganut atau telah mengarah pada *due process of law*. Hal ini dapat terlihat dari terkandungnya prinsip-prinsip *due process of law* atau *due process model* dalam KUHAP sebagai hukum acara pidana dalam penyelenggaraan peradilan pidana di Indonesia;
31. Sebelum KUHAP berlaku, diterapkan asas inkuisitur (*inquisitoir*) yang menempatkan orang yang diperiksa sebagai obyek pemeriksaan. Dengan hal ini, orang yang diperiksa kerap mendapat perlakuan yang tidak selayaknya atau dengan kata lain diperlakukan dengan kekerasan, penganiayaan, dan tekanan-tekanan hanya untuk memperoleh sebuah pengakuan yang dipandang menjadi alat bukti terpenting pada masa itu. Romli Atmasasmita menyatakan bahwa, “Satu-satunya tujuan pemeriksaan pada masa itu adalah memperoleh pengakuan (*confession*) dari orang yang diperiksa”. Dengan tindakan-tindakan kepolisian yang terdapat dalam video maka telah membawa negara Indonesia kembali pada zaman dimana HAM tidak menjadi supremasi dalam hukum dan kembali pada prinsip inkuisitur (*inquisitoir*);

32. Pasca berlakunya KUHAP, asas inkuisitur (*inquisitoir*) berubah menjadi sistem akusatur (*accusatoir*) menempatkan tersangka sebagai subyek pemeriksaan. M. Yahya Harahap mengemukakan bahwa, “tersangka harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki harkat dan martabat. Dia harus dinilai sebagai subyek, bukan sebagai objek”;
33. Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin setiap hak warga negara terkait kesamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan, negara wajib menjunjung hukum itu dengan tidak ada kecualinya. Suatu negara hukum menurut Mien Rukmini, harus memenuhi beberapa unsur, yaitu:
- a. Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasarkan atas hukum atau peraturan perundang-undangan;
  - b. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warga negara);
  - c. Adanya pembangian kekuasaan dalam negara; dan
  - d. Adanya pengawasan terhadap badan-badan peradilan.
34. Berkenaan dengan pernyataan tersebut di atas, khusus mengenai butir 30, yakni adanya jaminan terhadap hak asasi manusia, dapat diartikan bahwa dalam setiap substansi dan prosedural hukum selalu ditemukan adanya jaminan terhadap hak asasi manusia. Hal ini juga terdapat dalam UUD 1945, melalui beberapa pasal-pasal yang mengatur mengenai hak asasi manusia. Selanjutnya diimplementasikan dalam proses peradilan melalui instrument yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
35. Instrumen yang dimaksud adalah bilamana petugas kepolisian melakukan pelanggaran hak-hak individu (penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan) harus didasarkan pada undang-undang dan dilakukan dengan surat perintah (tertulis). Namun hal-hal tersebut sama sekali tidak terpenuhi dalam video-video yang Para Pemohon saksikan. Oleh karena itu kekawatiran yang dialami oleh Para Pemohon bukan tanpa alasan yang jelas;

36. Yang mulia Majelis Hakim, pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas kepolisian dalam video-video yang disaksikan oleh Para Pemohon melalui media televisi maupun youtube dan/atau media lainnya cenderung bersifat dehumanisasi. Secara pengertiannya Dehumanisasi adalah tindakan yang tidak memanusiakan manusia. Saat seseorang sudah "lupa" dengan moral, nilai-nilai kebaikan, dan tak lagi memiliki toleransi, akan berujung pada tindakan yang merendahkan manusia lain tanpa ada rasa peduli, simpati, atau empati sedikitpun. Dehumanisasi menjadi permasalahan serius apabila tindakan petugas kepolisian dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana amanat Pasal 16 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 2 tentang Kepolisian tidak mengatur secara tegas mengenai batasan-batasan tidak boleh dilakukan pada saat menjalankan amanat Pasal 16 *a quo*. Batasan-batasan tersebut harus diatur secara eksplisit pada undang-undang terkait, dalam hal ini Undang-Undang Kepolisian, tidak hanya berpedoman pada KUHAP semata, karena Pasal 16 ayat (1) huruf d merupakan wewenang kepolisian dalam menjalankan Pasal 13 UU Kepolisian yang mengatur tentang tugas pokok kepolisian;
37. Oleh karena pemeriksaan yang dilakukan petugas kepolisian sebagaimana amanat dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d UU Kepolisian merupakan tugas kepolisian dalam rangka memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 13 UU *a quo*, maka harus tetap bersandar pada UUD 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Oleh karena itu harus ada pembatasan secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian yang mengatur secara eksplisit batasan-batasan agar dalam menjalankan tugas dan kewenangan tersebut tidak terjadi tindakan-tindakan yang melanggar hak asasi manusia yang dilakukan oleh kepolisian.

#### IV. PETITIM


Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Para Pemohon memohon kepada para Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 16 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri dengan tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta tidak melakukan perekaman atau pengambilan video yang bertujuan untuk ditayangkan di televisi dan/atau youtube dan/atau media lainnya tanpa izin dari orang yang diperiksa”;
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memiliki pendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami,

Kuasa Para Pemohon



Eriadi Hulu, S.H